

ABSTRAK

Pijri Paijar, NIM 1203010109, *Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Bogor.*

Perkawinan usia anak masih menjadi masalah sosial di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah perkawinan tersebut, dengan harapan angka perkawinan usia anak bisa turun atau bahkan tidak terjadi. Pemerintah Kabupaten Bogor mengupayakan hal tersebut melalui implementasi Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Secara umum bentuk pencegahannya tercermin pada pasal 5 Perbup tersebut tentang upaya pencegahan perkawinan pada usia anak. Dampaknya terlihat dari penurunan angka perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Cibinong antara tahun 2022-2023 setelah peraturan tersebut diberlakukan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: 1) Faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak di Kabupaten Bogor, 2) Implementasi Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Bogor, 3) Tinjauan hukum perkawinan Islam terhadap implementasi Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Bogor.

Penelitian ini berpijak pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III merupakan indikator keberhasilan suatu kebijakan yang terimplmentasikan dengan baik. Terdapat empat variabel sebagai tolok ukur yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi. Kedua teori *maqāṣid al-Syarī'ah* yang merupakan tujuan hukum Islam yang mencakup lima tujuan, menjaga agama, keturunan, jiwa, akal, dan harta. Kelima tujuan tersebut sangat erat kaitannya dalam hukum perkawinan Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif yang fokus pada pengamatan yang mendalam pada suatu fenomena sehingga mendapat hasil yang komprehensif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik wawancara dan studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Terdapat tiga faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan usia anak di Kabupaten Bogor yaitu, faktor ekonomi, pendidikan dan budaya., 2) Implementasi Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pencegahan perkawinan Usia Anak dapat terimplementasikan dengan baik melalui berbagai bentuk kerjasama antar lembaga dan program kerja yang tepat sasaran sehingga angka perkawinan usia anak bisa menurun walaupun masih ada, 3) Hukum perkawinan Islam meninjau terkait implementasi Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2021 sebagai suatu ke-*maṣlahat*-an dan penolakan terhadap ke-*mafsadat*-an mengingat berbagai pertimbangan-pertimbangan dalam perumusan Peraturan Bupati tersebut.

Kata Kunci: *perkawinan usia anak, hukum perkawinan Islam, implementasi kebijakan*